

BAB III

METODOLOGI KRITIK HADITS MASA SHAHABAT

A. Tinjauan Umum tentang Hadits dan Sunnah.

1) Pengertian Hadits.

Kata *hadits* dalam bahasa Arab, secara lateral bermakna komunikasi (religius maupun sekuler), cerita, perbincangan, historis atau kekinian. Disaat dipakai sebagai sifat, kata *hadits* bermakna *baru*.¹

Sedangkan menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh ulama, antara lain:

- a) Ahli hadits, menyatakan bahwa “hadits adalah segala berita yang disandarkan pada pribadi Nabi Saw., berupa ucapan, perbuatan, taqrir, sifat fisik dan akhlak Nabi Saw.”²
- b) Ulama ushul, menyatakan bahwa hadits adalah “segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir Nabi yang mengandung nilai-nilai hukum syari’ah yang mengikat.”³

2) Perkembangan Istilah Hadits

Pada masa awal periode perkembangan Islam, cerita dan komunikasi atau pengungkapan tentang hadits lebih didominasi bentuk komunikasi dan pemberitaan. Oleh sebab itu, kata hadits mulai dipakai secara eksklusif untuk

¹ Muḥammad Mushthafa ‘Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, pent. A. Yamin, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), Cet. II, hlm. 17.

² Ajaj al-Khatib, *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan*, pent. Akron Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 43

³ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 2

mengungkapkan narasi dari Nabi yang dinisbahkan kepada Nabi Saw., baik berupa perilaku, perkataan, persetujuan beliau akan tindakan shahabat, atau deskripsi tentang sifat dan karakternya.⁴ Sifat ini menunjukkan kepada penampilan fisik beliau. Sedangkan kitab hadits adalah kitab yang berisi segala bentuk periwayatan yang bersumber dari Nabi Saw., yang mencakup seluk-beluk kehidupannya serta masalah-masalah yang disetujuinya maupun tidak, baik secara verbal maupun non verbal (*al-ittifāq al-sukuti*). Terkadang istilah ini diperluas hingga mencakup semua buku yang memuat riwayat yang dinukil dari shahabat maupun tabi'in.

Selanjutnya menurut Syuhudi Ismail,⁵ perkembangan makna hadits melalui tiga tahap, yaitu:

- a) Pada awalnya, istilah hadits mengandung makna *khabar* dan *kisah*, baik yang baru maupun yang lama. Hal ini dapat dilihat dari ucapan Abū Hurairah kepada kaum Anshar:
- b) Selanjutnya, pengertian hadits dipakai sebagai *khabar* yang berkembang dalam masyarakat agama Islam dalam arti umum. Dalam hal ini makna *khabar* belum dibedakan antara bentuk wahyu (al-Qur'an) maupun berupa sabda Rasulullah. Sebagaimana riwayat dari Jabīr bin 'Abdullāh yang menyatakan:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْدِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ

⁴ Muḥammad Mushthafa 'Azami, *Metodologi Kritik Hadis...*, hlm. 19

⁵ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 3

مَسَاكِمُ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ
 أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ
 بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'īd dan Aḥmad bin Tsābit al-Jahdāriy keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhāb al-Tsaqafiy dari Ja'far bin Muḥammad dari bapaknya dari Jābir bin Abdullāh ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila berkhotbah matanya menjadi merah, suaranya tinggi dan emosinya menggebu-gebu, seakan-akan ia adalah seorang pemberi peringatan pada pasukan, beliau berseru: "Waspadalah, musuh akan datang di pagi hari, musuh akan datang di sore hari! " Dan beliau berseru: "Aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti (kedua jari) ini, " beliau menggandengkan antara dua jarinya; jari telunjuk dan jari tengah. Beliau lalu bersabda: "'Amma ba'du; sesungguhnya sebaik-baik perkara adalah Kitābullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muḥammad, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat." (HR. Ibnu Majah)⁶

- c) Pada tahap berikutnya, kata hadits akhirnya dikhususkan untuk menyebut hadits-hadits Rasulullah Saw. Penamaan hadits sendiri secara khusus diberikan oleh Nabi Saw. untuk sabda-sabdanya. Hal ini sesuai dengan riwayat Bukhary dari Abū Hurairah yang pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai masalah syafa'atnya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
 الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ
 بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ

⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, bab : Menjauhi bid'ah dan perdebatan (اجتناب البدع والجدل) no. Hadist : 45. Selanjutnya lihat: Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīniy (masyhur dikenal sebagai Ibnu Majah), *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif , tth), cet. I, hlm. 21

أَوَّلُ مَنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ
قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'īd Telah mengabarkan kepada kami Ismā'il bin ja'far dari 'Amru dari Sa'id bin Abū Sa'id al-Maqburi dari Abū Hurairah *Radliyallahu'anhu* menuturkan; saya bertanya; “wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu pada hari kiamat?” Nabi menjawab: “Hai Abū Hurairah, saya sudah beranggapan bahwa tak seorangpun lebih dahulu menanyakan hadits ini kepadaku daripada dirimu, dikarenakan kulihat semangatmu mencari hadits, Manusia yang paling beruntung dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan *lā ilāha illallāh*, dengan tulus dari lubuk hatinya.” (HR. Bukhary)⁷

Sebagian besar ulama hadits menyamakan kata hadits dengan kata *atsar* dan *khabar*. Mereka menggunakan kedua istilah tersebut sebagai bentuk sinonim dari kata hadits. Meskipun demikian, sebagian dari ulama, terutama ulama *khurasan*, menggunakan ketiga istilah tersebut dengan makna yang berbeda. Mereka menggunakan kata *khabar* semakna dengan istilah hadits, dan kata *atsar* untuk menunjukkan periwayatan yang dinisbahkan kepada shahabat, sedangkan *khabar* dinisbahkan kepada *tabi'in*.

3) Pengertian Sunnah.

Sedangkan kata *sunnah* ditinjau dari segi bahasa bermakna: jalan, arah, peraturan, model atau cara tentang tindakan atau gaya hidup. Kata *sunnah* dan bentuk jamaknya *sunan*, disebutkan sebanyak 16 kali di dalam al-Qur'an. Kata

⁷ Diriwayatkan oleh Bukhari di Jami' Shahih dalam kitab: Hal-hal yang melunakkan (الرفاق), bab : Sifat surga dan neraka (صفة الجنة والنار), no. Hadist : 6570, lihat: Abī A'bdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhāriy, *Shāhiḥ al-Bukhāriy*, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002M/1423H), cet. I, hlm. 1629

sunnah seringkali dipakai dalam pengertian arah peraturan yang sudah mapan, model kehidupan dan garisan sikap.⁸

Menurut Mushthafā al-Siba’i dalam kitabnya *al-Sunnah wa Makānatuha fi al-Tasyri’ al-Islāmiy* menyatakan bahwa arti *sunnah* menurut bahasa ialah:

الطَّرِيقَةُ مَحْمُودَةٌ كَانَتْ أَوْ مَذْمُومَةٌ

“Jalan baik yang terpuji maupun tercela”

Hal ini sesuai dengan hadits-hadits Nabi Saw. yang menyatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجْوَرِهِمْ
مَنْ غَيَّرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ
أَوْزَارِهِمْ مَنْ غَيَّرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membuat sunnah kebaikan kemudian dikerjakan oleh orang setelahnya, maka ia akan mendapatkan seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat satu sunnah jelek, kemudian dikerjakan oleh orang setelahnya, maka dia akan menanggung seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun."(HR. Ibnu Majah)⁹

Juga berdasarkan sabda Nabi Saw.:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِي الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ،
وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Nabi bersabda: "Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walau kepada budak dari Habasyah. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Berpeganglah dengan sunahku dan sunah al-Khulafā' al-Rasyidīn yang

⁸ Muhammad Mushthafa 'Azami, *Metodologi Kritik Hadis...*, hlm. 20

⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya di bab : *Barangsiapa memulai amal kebaikan atau keburukkan* (من سن سنة حسنة او سيئة). No. Hadist : 207. Lihat: Abī Abdullāh Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah...*, hlm. 53

mendapat petunjuk. Gigitlah kalian dengan gigi geraham. Hindarilah kalian hal yang baru, sesungguhnya setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah ada sesat. (HR. Tirmidzi) ¹⁰

Sedangkan makna sunnah secara terminologi (istilah), terdapat perbedaan di kalangan *muhadditsīn*, *ushūliyyūn* dan *fuqāha`*. Perbedaan itu antara lain:

- a) Menurut *al-muhadditsīn*, sunnah ialah sesuatu yang didapatkan dari Nabi Saw., yang terdiri dari sabda, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, biografi, baik dari masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Sunnah dalam pengertian ini menurut sebagian dari mereka sinonim dengan hadits. ¹¹
- b) Menurut ahli pokok agama (*al-Ushūliyyūn*), *sunnah* ialah sesuatu yang diambil dari diri Nabi Saw., yang berupa sabda¹², perbuatan¹³ maupun persetujuan¹⁴ beliau.
- c) Menurut ahli fikih (*fuqāha`*), *sunnah* adalah suatu hukum yang berasal dari Nabi saw. yang tidak mengarah ke tingkatan fardhu (wajib) dan sunnah itu ada bersama hukum wajib dan lainnya dalam hukum yang

¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi di Sunan al-Tirmidzi dalam kitab Ilmu (العلم) bab: ما جاء (ما جاء) (في الاحذ بالسنة واجتناب البدع) no. hadits : 2676 lihat: Muḥammad bin 'Īsa bin Sūrah al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidziy*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tth), cet. I, hlm. 203

¹¹ Musthafā Al-Sibā'i, *Sunnah Dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam; Sebelum Pembelaan Kaum Sunni*, Pent. Nurcholish Madjid, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) Cet. IV, hlm.1

¹² Disebut juga *Sunnah Qauliyah* , sebab berupa ucapan (*Qoul*) Nabi Saw. di berbagai kesempatan yang berkaitan dengan penetapan hukum, seperti sabda beliau:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan" (HR. Bukhary)

¹³ Merupakan bentuk *Sunnah Fi'liyah* yaitu sunnah Nabi yang berupa tindakan Nabi saw., mengenai berbagai perkara yang berhubungan dengan ibadah maupun lainnya, yang disaksikan dan ditirukan oleh para shahabat. Antara lain seperti tatacara sholat, manasik haji, adab berpuasa, serta pembuatan keputusan berdasarkan saksi dan sumpah.

¹⁴ Merupakan *sunnah taqririyah* (ketetapan) Nabi Saw. terhadap ijtihad shahabat dengan cara mendiamkannya disertai adanya indikasi kerelaan, atau dengan menunjukkan pujian dan dukungan terhadapnya.

lima.¹⁵ Sering juga istilah sunnah oleh sebagian ahli fikih digunakan sebagai antonim dari kata *bid'ah*.¹⁶

Pangkal perselisihan dalam peristilahan ini ialah perbedaan mereka dalam tekanan mengenai tujuan yang dikehendaki oleh masing-masing kelompok ahli ilmu. Para ahli hadits semata-mata membahas tentang Rasulullah saw. sebagai pemimpin pemberi petunjuk, sebagaimana yang disebutkan Allah bahwa ia adalah suri teladan bagi seluruh umat manusia.¹⁷ Maka mereka menuturkan semua hal tentang Nabi, meliputi biografi, budi pekerti, perangai, berita-berita, sabda-sabda, dan tindakan-tindakan Nabi baik semua itu menghasilkan ketetapan hukum maupun tidak. Sedangkan para ahli pokok-pokok agama (*al-Ushūliyyūn*) semata-mata hanya membahas pribadi Rasulullah sebagai penetap syari'at yang meletakkan dasar-dasar untuk para mujtahid sesudah beliau, dan menjelaskan kaedah-kaedah hidup untuk manusia. Karena itu, mereka memperhatikan sabda, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang bersifat menetapkan hukum dan mengukuhkannya.

Selanjutnya, para ulama fikih membahas pribadi Nabi dari segi bahwa keseluruhan tindakan beliau itu tidak keluar dari fungsinya sebagai petunjuk untuk suatu hukum *syara'*. Mereka membahas tentang hukum *syara'* pada perbuatan manusia dari segi hukum wajib, haram, mubah, makruh dan sunnah.¹⁸

¹⁵ Yang dimaksud disini adalah lima hukum Syari'at Islam yaitu fardhu (wajib), sunnah, mubah (jaiz), makruh, dan haram.

¹⁶ *Ibid*, hlm.2

¹⁷ Q.S. al-Ahzab (33): 21

¹⁸ *Ibid*, hlm 3

4) Perbedaan Sunnah dan Hadits.

Sunnah Nabi merupakan teladan kehidupan Nabi Muhammad Saw. Sunnah merupakan materi yang diterima oleh para shahabat dari Rasulullah saw. selain Al-Qur'an, kemudian mereka secara bersama-sama mempraktikkan dan mengikutinya. Materi tersebut berkaitan dengan seluruh persoalan hidup kaum muslimin, meliputi akidah, ibadah, manasik , jual beli, muamalah, aktivitas-aktivitas individual, dan moral. Materi itu berhubungan sangat erat dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik saat damai maupun perang, saat lapang maupun keadaan sulit.¹⁹

Sedangkan hadits mempunyai pengertian segala sesuatu yang dinisbahkan kepada kehidupan Nabi. Oleh sebab itu seringkali kedua istilah tersebut dipakai secara bergantian. Walaupun demikian keduanya mempunyai perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan tersebut terletak pada esensi dari kedua istilah tersebut. Hadits merupakan bentuk tekstual dari sunnah. Ia merupakan sarana untuk mengetahui sebuah sunnah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sunnah adalah inti kandungan yang terdapat dibalik setiap hadits. Oleh karena itu, sebuah hadits mungkin tidak mencakup sunnah, atau sebaliknya sebuah hadits bisa jadi merangkum lebih dari sebuah sunnah.²⁰

B. Pengertian Shahabat.

Selanjutnya tentang pengertian “shahabat”, secara etimologis berasal dari kata *shuhbah* yang bermakna “persahabatan”, “pertemanan”. Kata ini tidak dibatasi pada kuantitas tertentu, juga berlaku untuk “setiap orang yang menemani

¹⁹ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan*, pent. Akrom Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), cet. I, hlm. 84

²⁰ Muhammad Mustafa ‘Azami, *Metodologi Kritik Hadis...*, hlm. 21

orang lain, baik dalam waktu sesaat maupun lama, sebagaimana kata *mukallim* (مكلم), *mukhāthib* (مخاطب), dan *dhārib* (ضارب). Masing-masing dari ketiga kata ini berlaku untuk “*setiap orang yang melakukan pekerjaan yang dimaksud kata itu, baik sedikit maupun banyak.*”²¹

Pengertian shahabi menurut ulama’ hadits yaitu setiap muslim yang pernah melihat Rasulullah saw.²² Bukhari, dalam kitab shahihnya berkata: “siapa pun orang Islam yang pernah bersahabat dengan Nabi saw. atau melihat beliau, ia termasuk shahabat beliau”. Menurut Imam Ahmad, yang dimaksud “diantara shahabat Rasulullah saw.” adalah *ahl al-Badr* (orang yang ikut dalam Perang Badar). Kata Imam Ahmad, “manusia paling utama setelah generasi mereka (*ahl al-Badr*) adalah yang hidup pada zaman ketika Rasulullah diutus. Yakni, setiap orang yang pernah bersahabat dengan beliau, baik setahun, sebulan, sehari maupun sesaat. Atau, mereka (umat Islam) yang pernah melihat Nabi saw. Itulah orang-orang yang termasuk di antara shahabat beliau. Masing-masing mempunyai nilai persahabatan dengan beliau berdasarkan kadar berlangsungnya persahabatan, dan yang paling tinggi dari kadar itu ialah yang menyertai beliau, meliahat dan mendengar hadits dari beliau.”²³

Ibn al-Shalah berkata, “kami menerima riwayat dari *Abū al-Muzhaffar al-Sam’ani al-Maruzi*, dia berkata, “ashhAbūl hadits (ulama’ Hadits) memberikan sebutan shahabat untuk setiap orang yang meriwayatkan satu hadits, atau satu kalimat dari Rasulullah saw.. Mereka memperluas pengertian Shahabat sehingga

²¹ Muhammad Ajaj Khātib, *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan...*, hlm. 419, lihat pula: Sayyid ‘Abd al-Mājid al-Ghaury, *Mausu’ah ‘Ulūm al-Ĥadīts wa fūnūnihi*, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1428H/2007M), cet. I, jilid II, hlm. 307

²² Sayyid ‘Abd al-Mājid al-Ghaury, *Mausu’ah ‘Ulūm al-Ĥadīts wa fūnūnihi...*, hlm. 308

²³ Muhammad Ajaj Khātib, *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan...*, hlm. 420.

orang yang pernah sekali melihat Rasulullah saw. pun dimasukkan sebagai shahabat. Hal ini disebabkan kemuliaan kedudukan Nabi saw.. Mereka pun memberi status sebagai shahabat kepada setiap orang yang pernah melihat beliau.”²⁴

Adapun definisi Shahabat secara umum menurut Ibn Hajar yaitu bahwa Shahabat adalah orang yang bertemu Nabi saw. dalam keadaan beriman dan meninggal dalam memeluk Islam. Maka yang termasuk ungkapan orang yang bertemu Nabi saw. adalah orang yang pernah lama atau sebentar duduk bersama beliau, orang yang pernah meriwayatkan hadits dari beliau atau tidak, orang yang pernah berperang dengan beliau maupun tidak, orang yang melihat Nabi saw. tetapi tidak pernah duduk bersamanya, juga orang yang tidak dapat melihat beliau karena suatu halangan (seperti kebutaan).” Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama’.²⁵

Meskipun mayoritas ulama’ hadits sepakat memberikan sebutan Shahabat kepada setiap orang yang meriwayatkan hadits dari Nabi meskipun hanya satu kata, bahkan mereka memperluas pengertian sehingga setiap orang yang melihat Nabi saw. walaupun sebentar dan beriman kepadanya dapat disebut sebagai shahabat. Akan tetapi mereka juga sepakat bahwa para shahabat juga mempunyai peringkat yang berbeda-beda. Hanya saja Ulama’ hadits berbeda-beda pendapat tentang susunan peringkat para shahabat. Ibn Sa’id mengklarifikasikan mereka menjadi lima peringkat, Imam Hâkim mengklarifikasikan mereka menjadi dua belas peringkat, dan sebagian ulama’ lain membaginya lebih dari itu.

²⁴ Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah...*, hlm. 118

²⁵ Ibn Hâjir al-‘Isqalâniy, *al-Ishābah fī Tamyīz al-Shahābah*, (Beirut: Dar Fikr, 200), cet. I, hlm. 6

Adapun peringkat shahabat yang termasyur sesuai dengan pendapat al-Hakim, sebagai berikut:

1. Para pemeluk Islam pertama di Makkah, seperti Khulafa` Rasyidîn.
2. Para shahabat yang memeluk Islam sebelum berlangsungnya musyawarah penduduk Makkah di *Dār al-Najwah* untuk memebunuh Nabi saw.
3. Para shahabat yang ikut hijrah ke *Habasyah*.
4. Para Shahabat yang berbaiat pada baiat Aqabah pertama.
5. Para Shahabat yang berbaiat pada baiat Aqabah kedua (kebanyakan mereka dari golongan anshar).
6. Para shahabat angkatan pertama yang berhijrah bersama Nabi saw. ketika beliau memasuki tanah *Quba`*, sebelum memasuki tanah Madinah.
7. Para shahabat yang mengikuti *perang Badar*.
8. Para shahabat yang berhijrah pertama ke Madinah pada waktu antara perang Badar dan perjanjian *Ĥudaibiyah*.
9. Para shahabat yang mengikuti *Bait al-Ridhwan* di *Ĥudaibiyah*.
10. Para shahabat yang berhijrah kedua ke Madinah yaitu diantara perdamaian *Hudaibiyah* dan penaklukan Makkah (*fath` al-Makkah*).
11. Para shahabat yang memeluk Islam ketika terjadi *Fath` al-Makkah*.
12. Anak-anak yang menyaksikan Nabi saw. saat terjadinya *Fath` al-Makkah*, haji *Wada`*, dan peristiwa lainnya.

Dikalangan Ahlus Sunnah sepakat menjadikan Abū Bakr sebagai shahabat yang paling utama dari kalangan laki-laki yang kemudian disusul ‘‘Umar.²⁶ Tidak

²⁶ Hal ini berdasarkan hadits Nabi:

ada seorang pun dari shahabat dan tabi'in yang berselisih tentang hal tersebut. Perbedaan yang muncul hanya perselisihan tentang kedudukan Utsmān dan Ali. Menurut al-Khatthābi yang meriwayatkan ahlu sunnah di Kufah bahwa mereka mendahulukan Ali atas Utsmān, dan ini juga pendapat yang dipilih Ibnu Khuzaimah.²⁷

C. Penyebaran Sunnah di Masa Shahabat.

Sunnah Nabi tersebar bersama al-Qur'an sejak saat-saat pertama dakwah, yaitu pada saat kaum muslimin dalam jumlah sedikit, berkumpul secara sembunyi-sembunyi di rumah al-Arqam bin Abdul Manaf. Mereka menerima ajaran-ajaran agama baru, membaca al-Qur'an, dan menegakkan syiar-syiar agama. sunnah-sunnah Nabi tersebut tersebar dikalangan umat Islam dalam bentuk hadits-hadits Nabi Saw.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَثْمَانَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَعُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ غَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عَمْرُو فَعَدَّ رَجَالًا

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya Telah mengabarkan kepada kami Khālid bin Abdullah dari Khālid dari Abū Utsmān, Telah mengabarkan kepadaku Amru bin al-Āsh bahwa Rasulullah pernah mengutusnyanya untuk memimpin pasukan kaum muslimin dalam perang Dzatus Salasil. Amru bin al-Ash berkata; Aku menemui Rasulullah seraya bertanya; Ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau cintai? Rasulullah menjawab; 'Aisyah.' Lalu saya tanyakan lagi; Kalau dari kaum laki-laki, siapakah orang yang paling engkau cintai? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Ayah 'Aisyah (Abū Bakr).' saya bertanya lagi; lalu siapa? Rasulullah menjawab: 'Umar bin Khaththāb.' Kemudian beliau menyebutkan beberapa orang sahabat lainnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di Shahihnya dalam kitab: *Keutamaan sahabat*, bab : (من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه) Keutamaan Abū Bakar Ash Shiddiq radhiallahu 'anhu, No. Hadist : 2384, lebih jelasnya lihat: Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairiy al-Naisābūriy, *Shahīh Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991M/1412H), cet. I, jilid 4, hlm. 1856

²⁷ Muhammad Ajaj Khatib, *Hadits Sebelum Dibukukan...*, hlm. 425.

Menurut Muḥammad Ajaj Khātib banyak faktor yang memungkinkan dan menjamin tersebarnya sunnah dan hadits Nabi Saw. ke berbagai kawasan dunia. Di antara faktor-faktor itu adalah sebagai berikut:²⁸

1. Semangat dan kesungguhan Rasulullah Saw. dalam menyampaikan dakwah dan menyebarkan Islam. Beliau selalu memanfaatkan setiap cara dakwah dan jalan dakwah. Beliau langsung mendatangi kabilah-kabilah, menanggung berbagai kesulitan dan siksaan, menjalin hubungan dengan delegasi dari berbagai daerah, dan menyampaikan Islam kepada mereka. Beliau berbuat maksimal dalam menyampaikan risalah sehingga kokohlah Islam dan kuatlah kedaulatannya.
2. Watak Islam dan sistem kehidupan baru yang dibawanya, yang membuat manusia bertanya-tanya tentang hukum Islam, rasulnya, dan sasaran-sasarannya. Sebagian orang mendatangi Rasulullah saw. untuk bertanya tentang Islam kemudian setelah semua jelas, ia memeluk Islam dan menyampaikan apa yang dilihat dan didengarnya kepada kaumnya.
3. Semangat para shahabat Rasulullah saw. dan motivasi mereka mencari ilmu menghafalkannya, dan menyampaikannya kepada orang lain.
4. *Ummahat al-Mukminin* (istri-istri Rasulullah saw) berjasa besar dalam menyampaikan agama dan menyebarkan As-Sunnah di kalangan wanita kaum muslimin. Karena sebagian dari mereka merasa malu menanyakan persoalan-persoalan mereka kepada Rasulullah saw. maka mereka mendapatkan jawaban dari para istri Nabi saw.

²⁸ *Ibid*, hlm. 99

5. Peran para shahabat wanita (*shahabiyat*) yang mempunyai pengaruh penting dalam memelihara dan menyampaikan sunnah Nabi saw. Mereka mempunyai pengaruh besar dalam penyebaran hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wanita dalam kehidupan berumah tangga.
6. Peran para utusan, delegasi dan pejabat Rasulullah Saw. setelah hijrah, kota Madinah menjadi pusat kedaulatan Islam dan aktivitas dakwah. Dari kota inilah hidayah Islam memancar ke seluruh kawasan jazirah Arab dan sekitarnya.
7. Perang penaklukan besar (*fath al-Makkah*) yang terjadi pada tahun 8 H. Perang ini merupakan balasan Umat Islam akibat pelanggaran perdamaian Hudaibiyah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Penaklukan ini merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam yang disaksikan oleh banyak shahabat dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka mendengarkan serta menyampaikan pesan-pesan Nabi saw sewaktu berkhotbah ke berbagai kawasan.
8. *Haji Wada'* yang dilaksanakan Nabi saw. beserta sekitar 90.000 shahabat. Peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 10 H. Dalam kesempatan ini Nabi saw. berpidato mengenai berbagai persoalan umat Islam. Di dalam pidato itu pula, Nabi menjelaskan banyak norma hukum, persoalan rumah tangga, juga masalah warisan. Pidato yang lengkap itu termasuk faktor penting yang mendorong tersebarnya sunnah di kalangan kabilah Arab, sebab disaksikan orang banyak yang kemudian menyampaikannya ke berbagai wilayah.

9. Peran delegasi-delegasi setelah penaklukan besar dan Haji wada'. Setelah penaklukan Makkah, delegasi-delegasi bangsa Arab dari berbagai kawasan jazirah Arab datang dan membaiah Rasulullah Saw. dan bersatu di bawah panji-panji Islam.

Sedangkan metode pengajaran Nabi sebagaimana yang disinggung 'Azami dapat dikategorikan kedalam tiga bentuk, yaitu:²⁹

- a) Metode Pengajaran Verbal/Lisan.

Nabi merupakan guru yang utama dalam menyampaikan sunnah-sunnahnya. Untuk memudahkan menghafal dan memahami, Nabi biasanya mengulang-ulangi inti masalah sampai tiga kali. Setelah itu Nabi biasanya mengoreksi pemahaman para shahabat dalam menangkap sabda beliau dengan cara mendengarkan pendapat-pendapat mereka. Hal ini seperti hadits yang diriwayatkan Bukhari. Pola pembelajaran seperti ini termuat dalam Piagam Madinah.

- b) Pembelajaran Media Tertulis.

Semua surat-surat Nabi kepada para raja, komandan tentara dan gubernur merupakan bentuk pengajaran sunnah dalam bentuk tekstual. Surat-surat tersebut banyak memuat masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum syar'iyah. Termasuk pula dalam jenis metode ini, karya yang didiktekan Nabi kepada sejumlah shahabat seperti 'Ali bin Abī Thālib, tulisan 'Abdullāh ibn 'Amr ibn Al-'Āsh, dan perintah Nabi untuk menuliskan khotbahnya kepada Abū Shah.

²⁹ Muhammad Musthāfa 'Azami, *Metodologi Kritik Hadis...*, hlm.27

c) Pembelajaran Metode Demonstrasi.

Metode ini digunakan Nabi dalam rangka pembelajaran sunnah yang bersifat fi'liyah (amaliyah praktis) seperti cara berwudhu, shalat, puasa, haji dan lainnya. Dalam hal ini Nabi memberikan pelajaran praktek dengan instruksi yang jelas kepada shahabat untuk mengikuti segala tindakannya. Seperti hadits Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرَنَا قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرْ أَسْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin al-Mutsannā berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhāb berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari Abū Qilābah berkata, telah menceritakan kepada kami Mālik, "Kami datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, saat itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari dua puluh malam. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah ingin, atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkannya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk shalat)." Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: "Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Maka jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi Imam adalah yang paling tua di antara kalian."(H.R. Bukhari)³⁰

³⁰ Diriwayatkan oleh Bukhari di Shahihnya dalam kitab : Adzan; bab : Adzan dan iqamah bagi musafir bila shalat berjama'ah (باب الاذن للمسافرين اذا كانوا جماعة والاقامة); No. Hadist : 631, lihat: Abī A'bdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhāriy, *Shāhiḥ al-Bukhāriy*, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002M/1423H), cet. I, hlm. 159

Sedangkan menurut ‘Azami³¹ metodologi yang ditempuh para sahabat dalam memperoleh dan mempelajari sunnah Nabi Saw. yaitu:

a) Metode Hafalan.

Dalam beberapa kesempatan Nabi sering mengadakan pertemuan-pertemuan (ḥalaqah) guna menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para sahabatnya. Mereka selalu antusias mendengarkan sabda-sabda Nabi Saw dan mempelajarinya secara hati-hati. Dan ketika Nabi keluar meninggalkan majelis untuk suatu keperluan, para sahabat meneliti kembali serta menghafalkan apa yang telah mereka dapatkan dari Nabi. Sejumlah hadits dengan jelas memaparkan metode yang ditempuh mereka, seperti hadits Mu’awiyah, juga hadits dari Abū al-Darda’. Hal ini juga dapat kita baca dalam pernyataan yang diungkapkan oleh Anas bin Malik, pelayan Nabi Saw. selain itu, sejumlah sahabat yang tidak bisa hadir biasanya mereka mempelajari sunnah melalui hadits dari sahabat lainnya yang berkesempatan menghadiri pertemuan tersebut. Selain dengan cara tersebut, mereka juga terbiasa bergantian untuk menghadiri majelis Nabi, seperti yang terjadi pada kasus ‘Umar.

b) Metode Tulisan

Beberapa dari kalangan sahabat yang pandai menulis dan mencatat hadits-hadits Nabi dalam sejumlah catatan-catatan mereka. Bahkan dalam kesempatan tertentu Nabi mengimlakan kepada mereka. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah ahli dibidang itu pada periode

³¹ Muhammad Musthāfa ‘Azami, *Metodologi Kritik Hadis...*, hlm.32

sesudahnya, tetapi sejumlah bukti menjelaskan kepada kita mengenai pencatatan tersebut.

c) Metode Praktik.

Perlu diketahui bahwa dalam upaya para shahabat dalam memahami sunnah Nabi Saw, tidak hanya berhenti di hafalan dan tulisan saja. Akan tetapi mereka selalu mempraktikkan apapun yang mereka pelajari dari Nabi Saw. Para shahabat memahami betul bahwa hakikat ilmu pengetahuan dalam Islam itu adalah untuk diamalkan, bukan sekedar dipelajari dan didiskusikan.

D. Metodologi Kritik Hadits Masa Shahabat.

Dalam literatur Arab, kata *kritik* digunakan dengan kata “*naqd*”. Kata *naqd* memiliki pengertian yang menunjukkan kearah penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan.³² Hal ini sesuai ungkapan Arab *naqada al-kalam wa naqada al-syi'ir* yang berarti, “dia telah mengkritik bahasanya dan juga puisinya.” Juga ungkapan “*naqada al-darahim*”, yang berarti “dia memisahkan uang yang baik dari yang buruk.”³³ Sedangkan kata kritik itu sendiri berasal dari bahasa latin yang berarti menghakimi, membanding, menimbang. Dari pengertian kebahasaan tersebut, maka kata kritik (*naqd*) dapat diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dalam membedakan antara yang benar (autentik) dan yang salah (tiruan/palsu).³⁴

Jika melihat pengertian diatas, bahwa kritik hadits berarti sebuah upaya untuk membedakan antara mana hadits yang benar dan yang salah, maka praktik

³² Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis; Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, (Yogyakarta: TERAS, 2004), hlm. 9

³³ Muhammad Mustafa ‘Azami, *Metodologi Kritik Hadis...*, hlm. 82.

³⁴ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis...*, hlm. 9

tersebut sesungguhnya telah dimulai pada masa Nabi masih hidup. Meskipun secara praktiknya hanya dengan pergi menemui Nabi untuk mengkonfirmasi kebenaran hadits yang diterimanya tersebut.³⁵ Sesungguhnya, pada tahap ini merupakan upaya penelitian terhadap status sebuah hadits yang diterima oleh para shahabat. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar kaum muslimin merasa tenteram dalam menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi Saw. Sebagai contoh dari praktik tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Umar, Ali, Ubay bin Ka’ab, Abdullah bin Amr.³⁶

Selanjutnya pemakaian kata *naqd* di kalangan ulama hadits menurut Ibnu Abi Hatim al-Razi (w. 327 H) sebagai dikutip oleh al-A’zhami adalah:

تَمَيُّزُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنَ الضَّعِيفَةِ وَالْحُكْمُ عَلَى الرُّوَاةِ تَوْثِيقًا وَتَجْرِيحًا

“Upaya menyeleksi (membedakan) antara hadits shahih dan dhaif serta menetapkan status para perawinya dari segi kepercayaan atau cacat”

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan disiplin keilmuan, maka ilmu kritik hadits adalah:

الْحُكْمُ عَلَى الرُّوَاةِ تَجْرِيحًا وَتَعْدِيلًا بِالْقَاطِئِ خَاصَّةً ذَاتِ دَلَائِلٍ مَعْلُومَةٍ عِنْدَ أَهْلِهِ وَالنَّظْرُ مُتُونِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي صَحَّ سَنَدُهَا لِتَصْحِيحِهَا أَوْ تَضْعِيفِهَا وَلِرَفْعِ الْأَشْكَالِ عَمَّا بَدَأَ مُشْكَالًا مِنْ صَحِيحِهَا وَدَفْعِ التَّعَارُضِ بَيْنَهَا بِتَطْبِيقِ مَقَائِسٍ دَقِيقَةٍ.

“penetapan status cacat atau ‘adil pada perawi hadits dengan menggunakan lafadz khusus yang sudah di ketahui oleh para ahli di bidangnya, dan menganalisa hadits-hadits yang sahih sanadnya guna menetapkan kevaliditas matannya atau kelemahannya, serta upaya menyingkap kemusykilan pada matan hadist yang shahih, dan mengatasi gejala

³⁵ *Ibid*, hlm. 23

³⁶ Muhammad Mustafa ‘Azami, *Metodologi Kritik Hadis*...., hlm. 83

kontradiksi antar matan dengan mengaplikasikan tolok ukur yang mendetail.”³⁷

Berikut ini beberapa contoh metode yang diterapkan oleh para shahabat dalam upaya kritik hadits Nabi Saw.:

a) Abū Bakr al-Shiddīq

Pada periode shahabat menurut pengamatan al-Ĥakim (w.405H) dan al-Dzahabi (w.748H) adalah Abū Bakr Al-Shiddīq (w.13H) sebagai tokoh perintis pemberlakuan uji kebenaran informasi hadits.³⁸ Dalam upaya meneliti keautentikan datangnya sebuah hadits, Abū Bakar berupaya mengadakan cek ulang dengan jalan membandingkan hadits yang diterimanya dengan sumber lainnya guna mendapatkan kebenaran. Metode ini terlihat dalam hadits yang menerangkan kasus pembagian 1/6 harta pusaka kepada nenek pada masa Khalifah Abū Bakr al-Shiddīq, yaitu:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرِشَةَ عَنْ قَيْصَةَ بِنِ دُوَيْبِ أَنَّ اللَّهَ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ عَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ هَا أَبُو بَكْرٍ

Telah menceritakan kepada kami al-Qa'naby, dari Mālik dari Ibnu Syihāb, dari Utsmān bin Ishāq bin Kharasyah, dari Qabīshah bin Dzu'uib, bahwa ia berkata; telah datang seorang nenek kepada Abū Bakr al-Shiddīq, ia bertanya kepadanya mengenai warisannya. Kemudian ia berkata; engkau tidak mendapatkan sesuatupun dalam kitab Allah Ta'ala, dan aku tidak mengetahui sesuatu untukmu dalam sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kembalilah hingga aku bertanya kepada orang-orang. Kemudian

³⁷ *Ibid*, hlm. 84

³⁸ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis...*, hlm.

Abū Bakar bertanya kepada orang-orang, lalu al-Mughīrah bin Syu'bah berkata; aku menyaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberikan kepadanya seperenam. Kemudian Abū Bakr berkata; apakah ada orang (yang menyaksikan) selainmu? Kemudian Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata seperti apa yang dikatakan al-Mughīrah bin Syu'bāh. Lalu Abū Bakr menerapkannya.” (H.R. Abū Daud)³⁹

Dalam hadits tersebut terlihat sikap penolakan Khalifah Abū Bakr al-Shiddīq terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh Mughīrah bin Syu'bah bahwa Rasulullah Saw telah membagikan 1/6 (seperenam) harta pusaka kepada nenek yang menjadi ahli warisnya. Sang Khalifah baru berkenan menerima pemberitaan tersebut setelah datang kesaksian Muḥammad bin Maslamah al-Anshari yang mendukung kebenaran hadits dari Mughīrah.

b) ‘Umar bin al-Khaththab.

Selanjutnya, metode yang sama juga telah dipraktikkan oleh Khalifah ‘Umar bin al-Khaththab ketika berdebat dengan Abū Musā al-Asy’ari terkait masalah tatacara mengucapkan salam saat bertamu.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّحِ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ { كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فَأَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مُعْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ أَنْشُدْكُمْ اللَّهَ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَّا سِتْنَدَانِ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ } قَالَ أَبِي وَمَا ذَاكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَبِي جِئْتُ أَمْسٍ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَنْصَرَفْتُ قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَاللَّهِ لَا وَجِعَنَ ظَهْرَكَ

³⁹ Sumber : Abū Daud; Kitab : Waris; Bab : Penjelasan tentang nenek (في الجدة); No. Hadist : 2894. Lihat: Abū Dawud, *Sunan Abū Dāwūd*, (Beirut: Dār Ibn Ḥāzīm, 1418H/1997M), cet. I, jilid III, hlm. 213

وَبَطْنِكَ أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ فَوَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَخَذْتُنَا سِنًّا
فُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ فَمُتُّ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
هَذَا

Telah menceritakan kepadaku Abū al-Thāhir, (dia berkata) telah mengabarkan kepadaku 'Abdullah bin Wahb, (dia berkata) 'Amru bin al-Ĥārīts telah menceritakan kepadaku dari Bukair bin Al Asyaj bahwa Busr bin Sa'id telah menceritakan kepadanya bahwa dia (Busr bin Sa'id) mendengar Abū Sa'id al-Khudry berkata; Suatu ketika kami sedang berada di Majelis Ubay bin Ka'ab, tiba-tiba Abū Musā al-Asy'ary datang dalam keadaan marah, lalu beliau berdiri seraya berkata; Demi Allah, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang berbunyi: "Meminta izin itu hanya tiga kali, apabila diizinkan, kalian boleh masuk, jika setelah tiga kali tidak ada jawaban, maka pulanglah." Ubay berkata; memang ada apa dengan hadits tersebut? Abū Musa menjawab; 'Kemarin aku telah meminta izin kepada 'Umar sebanyak tiga kali, namun tidak ada jawaban, maka akupun pulang kembali. Lalu pada hari ini aku mendatanginya lagi dan aku kabarkan kepadanya bahwa aku telah menemuinya kemarin dan sudah aku ucapkan salam sebanyak tiga kali, namun tidak ada jawaban akhirnya aku pulang kembali. Dan 'Umar menjawab; kami telah mendengarmu, yang pada waktu itu kami memang sedang sibuk hingga tidak sempat mengizinkanmu, tetapi kenapa kamu tidak menungguku sampai aku mengizinkanmu? Abū Musā menjawab; Aku meminta izin sebagaimana yang telah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu 'Umar berkata; Demi Allah, aku akan menghukum kamu hingga kamu mendatangkan saksi ke hadapanku mengenai hadits itu. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata; Demi Allah, tidak akan ada yang menjadi saksi atasmu kecuali orang yang paling muda di antara kami. Berdirilah wahai Abū Sa'id! lalu akupun berdiri hingga aku menemui 'Umar, dan aku katakan kepadanya; Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda mengenai Hadits tersebut. (H.R. Muslim)⁴⁰

⁴⁰ Diriwayatkan oleh Imam Muslim di Shahihnya di kitab: Adab; bab : Minta izin (الاستئذان); no. hadist : 34. Lihat: Abū Ĥusain Muslim bin al-Ĥajjāj al-Qusyairiy al-Naisābūriy, *Shahīh Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991M/1412H), cet. I, jilid 3, hlm. 1694

c) Utsmān bin 'Affan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَيْتِ خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبْقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحِقْمِهِمْ فَفَقَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرَكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعَيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُتِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ قَالَتْ فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَمَانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabiy, dari Mālik dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'bin bin 'Ajrah dari bibinya yaitu Zainab binti Ka'b bin 'Ajrah bahwa al-Furai'ah binti Mālik bin Sinān yang merupakan saudari Abū Sa'īd al-Kudriy telah mengabarkan kepadanya bahwa ia datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta izin kepada beliau untuk kembali kepada keluarganya di antara Bani Khudrah, karena suaminya keluar mencari beberapa budaknya yang melarikan diri hingga setelah mereka berada di Tharaf al-Qadūm ia bertemu dengan mereka lalu mereka membunuhnya. Aku meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk kembali kepada keluargaku, karena ia tidak meninggalkanku ada dalam tempat tinggal yang ia miliki dan tidak memberikan nafkah. Ia berkata; kemudian aku keluar hingga setelah sampai di sebuah ruangan atau di masjid, beliau memanggilku dan memerintahkan agar aku datang. Kemudian aku beliau berkata: "Apa yang engkau katakan?" kemudian aku kembali menyebutkan kisah yang telah saya sebutkan, mengenai keadaan suamiku. Ia berkata; lalu beliau berkata: "Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa 'iddahmu." Ia berkata; kemudian aku ber'iddah di tempat tersebut selama empat puluh bulan sepuluh hari. Ia berkata; kemudian tatkala Utsmān mengirimkan surat kepadaku, ia bertanya mengenai hal tersebut, lalu aku khabarkan kepadanya, lalu ia mengikutinya dan memberikan keputusan dengannya. (HR. Abū Dawud)⁴¹

⁴¹ Diriwayatkan Abū Daud dalam Kitab : Talak Bab : Wanita yang ditinggal mati suaminya pindah rumah (في المتوفى عنها تنتقل) No. Hadist : 2300, lihat: Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sijistāniy, *Sunan Abū Dāwud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997M/1418H), cet. 1, jilid 2, hlm. 501

d) Ali bin Abī Thālib.

Ali bin Abī Thālib tidak jauh beda dengan Abū Bakr dan ‘Umar. Jika mereka menggunakan metode *tathabbut* (verifikasi), maka Ali menggunakan metode *istihlaf* / *tahlif* (sumpah). Tentunya metode ini hanya ia pakai ketika mendapatkan hadis dari beberapa sahabat atau tabiin yang diduga ada kemungkinan salah pada hafalannya, lebih-lebih setelah terjadinya fitnah kubra, seperti pernyataan Ali bin Abi Thālib dalam hadits Muslim berikut ini:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغْبِرَةِ التَّقْفِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِيِّ عَنْ
 أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ وَإِنَّ أَبَا
 بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنِي وَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ
 يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ قَالَ مِسْعَرٌ وَيُصَلِّيُ وَقَالَ سُفْيَانُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ فَيَسْتَعْفِرُ اللَّهُ
 عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَفَرَ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Wakī', (dia berkata) Telah menceritakan kepada kami Mis'ar dan Sufyān dari Utsmān bin al-Mughīrah al-Tsaqafiy dari Alī bin Rab'ah al-Wālibiy dari Asmā' bin al-Ĥakam al-Fazāry dari Ali, dia berkata; jika aku mendengar sebuah hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka Allah memberiku manfaat dari padanya menurut yang dikehendak-Nya. dan jika ada orang lain yang menceritakannya kepadaku, maka aku memintanya untuk bersumpah, apabila dia telah bersumpah kepadaku maka aku membenarkannya. sesungguhnya Abū Bakr Telah menceritakan kepadaku, dan benarlah bahwa Abū Bakr telah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tidaklah seorang lelaki berbuat dosa kemudian dia berwudlu dan membaguskan wudlunya, - Mis'ar berkata; -" kemudian dia shalat, sedangkan sufyan berkata" kemudian dia shalat dua rakaat dan memohon ampun kepada Allah kecuali pasti Allah akan mengampuni dosanya". (HR. Ahmad)⁴²

⁴² Diriwayatkan oleh Aḥmad bin Hanbal dalam Musnadnya di bab: musnad Abū Bakr al-Siddīq no. hadits: 2, selanjutnya lihat: Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), cet. 1, jilid 1, hlm. 15

Metode khas yang dimiliki Ali ini nampaknya tidak bersifat universal. Terbukti beliau tidak pernah menerapkannya kepada Abū Bakr sebab Ali telah meyakini kejujuran Abū Bakr yang berarti Ali meyakini kejujurannya, maka Ali tidak mungkin menyumpahnya.

Keyakinan Ali pada Abū Bakr mungkin karena kejujuran Abū Bakr sudah mendapat legitimasi langsung dari Rasulullah Saw. atau mungkin karena Abū Bakr tidak pernah meriwayatkan hadits bil *ma'na* tapi selalu meriwayatkan hadits bil *lafdz*, oleh karena itulah hadis yang di riwayat Abū Bakr tidak banyak.

e) 'Aisyah Ummu al- Mu'minin.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَادَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَخِزَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغَفَارِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manī' berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata; (dia berkata) telah mengabarkan kepada kami Yūnus bin Ubaid dan Manshūr bin Zādzān dari Hūmaid bin Hilāl dari 'Abdullah bin al-Shāmit ia berkata; "Aku mendengar Abū Dzar berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang laki-laki shalat sedang di depannya tidak ada pelana atau sekedup yang dipasang di atas hewan tunggangan, maka shalat akan rusak dengan melintasnya anjing hitam, wanita atau keledai." Maka aku pun bertanya kepada Abū Dzar, "Kenapa harus hitam dan tidak merah atau putih?" ia menjawab, "Wahai saudaraku, engkau telah bertanya kepadaku dengan sesuatu yang pernah aku tanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Anjing hitam adalah setan." (HR. Tirmidzi)⁴³

⁴³ Sumber : Tirmidzi Kitab : Shalat Bab : Tidak membatalkan shalat selain keledai, anjing dan wanita (ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة) No. Hadist : 141. Dalam bab ini juga ada

Mendengar hadits ini, ‘Aisyah mengingkarinya dan menolaknya seraya berkata: “betapa kalian menyerupakan kami (kaum wanita) dengan keledai dan anjing?” Lalu ia meriwayatkan hadits fi’liyyah Rasulullah Saw. yang berbunyi : “Demi Allah, sungguh Rasulullah pernah shalat di depanku, kala itu aku berada di atas ranjang, jarak antara beliau dan ranjang hanya selebar tubuh, maka aku merasa tidak nyaman dan aku merasa jika aku tetap duduk diranjang.”⁴⁴

Metode kritik yang dipakai A'isyah dalam kasus ini adalah mengAbūngkan antara naqli dan *aqli* (*qiyas*).

riwayat dari Abū Sa'id, Al Hakam bin 'Amru Al Ghifari, Abū Hurairah dan Anas." Kemudian al-Tirmidzi berkata; "Hadits Abū Dzar ini derajatnya hasan shahih. Lihat: Muhammad bin 'Isā bin Saurah al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidziy*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tth), cet. 1, hlm. 94

⁴⁴ Adapun hadits yang dimaksud adalah sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ ح وَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَمْتَنِعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكَالِبِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةُ فَأَسْرُءُ أَنْ أَجْلِسَ فَأَوْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Amru al-Nāqid dan Abū Sa'id al-Asyajj keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ḥafsh bin Ghiyāts berkata, dan telah memberitakan kepada kami “Umar bin Ḥafsh bin Ghiyāts dan lafazh tersebut adalah miliknya. Telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami al-A'masy telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari al-Aswad dari ‘Aisyah ra --Lewat jalur periwayatan lain--. Al-A'masy berkata, dan telah menceritakan kepadaku Muslim dari Masrūq dari ‘Aisyah Radhiyallahu'anhu, "Dan disebutkan di sisinya sesuatu yang memutuskan shalat adalah anjing, keledai, dan wanita. Maka ‘Aisyah berkata, "Sungguh kalian telah menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melakukan shalat, sedangkan aku tidur terlentang di atas kasur di antara beliau dan kiblat, lalu tampaklah suatu keperluan bagiku (untuk menyingkir), lalu aku tidak bersedia untuk duduk (karena malas) sehingga Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tersakiti, lalu aku menyingkir dari sisi kedua kaki beliau."

Sumber : Muslim Kitab : Shalat Bab : Berbaring melintang di hadapan orang yang sedang shalat (الاعتراض بين يدي المصلي) No. Hadist : 270. Lihat: : Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairiy al-Naisābūriy, *Shahīh Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991M/1412H), cet. I, jilid 1, hlm. 366

f) Abū Hurairah.

Selanjutnya sikap Abū Ḥurairah dalam menyakinkan keraguan ibn ‘Umar kepada ‘Aisyah tentang kevaliditasan hadits masalah pahala shalat jenazah yang ia riwayatkan:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ أَكْبَرُ مِنْ أَحَدٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبَا هُرَيْرَةَ انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْعَلُنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَسُ الْوَدِيِّ وَلَا صَفْقُ بِالْأَسْوَاقِ إِنِّي إِذَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا وَأُكَلِّمُهَا يُطْعِمُنِيهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ

Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Ya'la bin Athā dari al-Walīd bin 'Abdurrahman al-Jurasyi dari Ibnu ‘Umar radiallahu 'anhu, bahwa ia pernah melewati Abū Ḥurairah yang sedang menyampaikan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa mengikuti jenazah dan menshalatkannya maka ia akan memperoleh pahala satu qirath, jika ia ikut menyaksikan penguburannya maka ia akan memperoleh pahala dua qirath. Dan satu qirāth itu lebih besar dari gunung Uhud." Lalu Ibnu ‘Umar berkata kepada Abū Hurairah, "Wahai Abū Hurairah, benarkah hadits yang kau sampaikan dari Rasul itu? cobalah cek kembali!" Abū Hurairah lalu berdiri menghampiri Ibnu ‘Umar dan mengajaknya menemui ‘Aisyah, lalu ia berkata, "Wahai Ummul Mukminin, aku bersumpah atasmu dengan nama Allah, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa mengikuti jenazah dan menshalatkannya maka ia akan memperoleh pahala satu qirath, jika ia ikut menyaksikan penguburannya maka ia akan memperoleh pahala dua qirath?' ‘Aisyah menjawab, "Ya." Abū Hurairah lalu berkata, "Sungguh, aku tidak disibukkan dengan bercocok tanam dan berjualan di pasar untuk

mendengar hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Aku selalu minta kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam suatu kalimat untuk ia ajarkan kepadaku, dan makanan untuk ia berikan kepadaku." Ibnu 'Umar lalu berkata kepada Abū Hurairah, "Wahai Abū Hurairah, di antara kami kamu adalah orang yang paling sering bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan yang paling tahu tentang hadits beliau." (H.R. Ahmad)⁴⁵

Pemberlakuan metode kritik eksternal (sanad) hadits seperti yang dipraktikkan oleh sejumlah tokoh shahabat diatas lebih orientasikan sebagai peletakan disiplin bagaimana prosedur penerimaan setiap informasi yang diasosiasikan kepada Nabi Saw harus ditegakkan, dan umat Islam tidak boleh ceroboh dalam mempercayai dan menerima setiap hadits yang dinisbahkan kepada Nabi Saw. Pola perujukan silang yang berlandaskan asas *muqāranah* atau perbandingan antar riwayat dari sesama shahabat tersebut merupakan praktik i'tibar guna mendapatkan data *syāhid al-ḥadits*⁴⁶ dengan cara meminta agar shahabat yang menjadi perawi hadits tersebut mampu mendatangkan shahabat lainnya sebagai persaksian sekaligus pendukung (*syāhid al-hadits*) atas kebenaran hadits yang disampaikan. Langkah metodologis ini memberikan gambaran bahwa di kalangan shahabat sudah terlihat upaya selektif dalam menerima hadits. Mereka tidak bersedia menerima hadits kecuali dibuktikan minimal 2 saksi yang sama-sama menerima hadits dari Nabi Saw.⁴⁷

⁴⁵ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*; bab مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, no. hadits 4546, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), cet. 1, jilid 3, hlm. 4.

⁴⁶ *Syāhid al-ḥadits* adalah periwayatan hadits yang serupa dalam segi matannya dengan hadits lain, baik dalam bentuk struktur kalimatnya atau maknanya saja, oleh shahabat lain yang dapat disejajarkan sebagai riwayat pendukung. Lihat: M. Syuhudi Isma'il, *Kaidah Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 53

⁴⁷ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis...*, hlm. 28

Akan tetapi norma kritik seperti di atas tidak mutlak diberlakukan, sebab dalam batas tidak ada keraguan pada substansi matan maka sikap shahabat menerima periwayatan tunggal tanpa menuntut dukungan kesaksian. Misalnya: (1) Ali bin Abi Thālib segera mempercayai hadits Nabi tentang shalat Taubah yang disampaikan oleh Abū Bakr al-Shiddīq; (2) Khalifah ‘Umar bin al-Khaththab menerima saran Abdurahmān bin ‘Awf perihal petunjuk Nabi Saw. dalam mengatasi wabah penyakit yang melanda daerah pemusatan angkatan perang Islam; (3) Utsmān bin ‘Affān menerima pemberitaan Fura’iah binti Malik perihal mantan istri ber’iddah karena kematian suami di rumah duka.⁴⁸

Selain menerapkan kaidah *muqāranah* antar riwayat seperti contoh tersebut diatas, tradisi kritik esensi matan hadits di kalangan shahabat juga berlaku kaidah *‘ardh* atau *Mu’aradhah*. Namun skala penerapan metode ini belum pesat bila dibandingkan periode setelahnya. Metode *‘ardh* atau *Mu’aradhah* intinya adalah pencocokan konsep yang menjadi muatan pokok setiap matan hadits, agar tetap terpelihara kebertautan dan keselarasan antar konsep dengan hadits (sunnah) lain dan dengan dalil syari’at yang lain. langkah pencocokan itu juga dilakukan dengan petunjuk eksplisit al-Qur’an (*zhāhir al-Qurān*), pengetahuan kesejarahan masa Nabi (*sīrah nabawiyah*) dan penalaran akal sehat.⁴⁹

a) ‘Ardh ‘ala al-Qur’an.

Uji kecocokan hadits dengan dengan petunjuk eksplisit al-Quran misalnya kasus pada pribadi Fathimah binti Qais yang mengaku bahwa ketika dirinya dinyatakan jatuh thalak ba’in oleh suaminya. Dan kritik yang ia lakukan kali ini

⁴⁸ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadits...*, hlm. 28

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 30

berdasar pemahamannya terhadap teks al-Quran. Suatu ketika beliau mendengar cerita mengenai Fatimah binti Qays yang telah dithalak oleh suaminya, lalu Rasulullah tidak menetapkan baginya tempat tinggal maupun nafkah. ‘Umar pun berkata : “jangan kalian tinggalkan al-Quran dan sunnah hanya karena berita seorang perempuan yang belum jelas apakah dia ingat atau lupa. Yang betul adalah dia berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah sejalan dengan ayat Allah:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

b) ‘Ardh ‘ala al-Ĥadits.

Penerapan metode ‘ardh dengan sesama hadits seperti hadits Ibnu ‘Abbās berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تَوَفَّيْتُ ابْنَةَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيَّ جَنِّبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرُكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمْرَةٍ فَقَالَ أَذْهَبَ فَاَنْظُرُ مَنْ هُوَ لِأَيِّ الرِّكْبِ قَالَ فَتَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهِيبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهِيبٍ فقلتُ ارْجِعْ فَالحَقُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ

صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَآخَاهُ وَصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ } وَلَا تَرُدُّ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهِ } هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى } قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا

Telah menceritakan kepada kami 'Abdān telah menceritakan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Abdullah bin 'ubaidullah bin Abū Mulaikah berkata; "Telah wafat isteri 'Utsmān radliallahu 'anha di Makkah lalu kami datang menyaksikan (pemakamannya). Hadir pula Ibnu "Umar dan Ibnu 'Abbās radliallahu 'anhum dan saat itu aku duduk diantara keduanya". Atau katanya: "Aku duduk dekat salah satu dari keduanya". Kemudian datang orang lain lalu duduk di sampingku. Berkata, Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma kepada 'Amru bin 'Utsmān: "Bukankan dilarang menangis dan sungguh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepadanya?". Maka Ibnu 'Abbās radliallahu 'anhuma berkata: "Sungguh "Umar radliallahu 'anhu pernah mengatakan sebagiannya dari hal tadi". Kemudian dia menceritakan, katanya: "Aku pernah bersama "Umar radliallahu 'anhu dari kota Makkah hingga kami sampai di al-Baidā', di tempat itu dia melihat ada orang yang menunggang hewan tunggangannya di bawah pohon. Lalu dia berkata: "Pergi dan lihatlah siapa mereka yang menunggang hewan tunggangannya itu!". Maka aku datang melihatnya yang ternyata dia adalah Shuhaib. Lalu aku kabarkan kepadanya. Dia ("Umar) berkata: "Panggillah dia kemari!". Aku kembali menemui Shuhaib lalu aku berkata: "Pergi dan temuilah Amirul Mu'minin". Kemudian hari "Umar mendapat musibah dibunuh orang, Shuhaib mendatangnya sambil menangis sambil terisak berkata: Wahai saudaraku, wahai sahabat". Maka "Umar berkata: "Wahai Shuhaib, mengapa kamu menangis untukku padahal Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan sebagian tangisan keluarganya ". Berkata, Ibnu 'Abbās radliallahu 'anhuma: "Ketika "Umar sudah wafat aku tanyakan masalah ini kepada "Aisyah radliallahu 'anha, maka dia berkata:

"Semoga Allah merahmati 'Umar. Demi Allah, tidaklah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah berkata seperti itu, bahwa Allah pasti akan menyiksa orang beriman disebabkan tangisan keluarganya kepadanya, akan tetapi yang benar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah pasti akan menambah siksaan buat orang kafir disebabkan tangisan keluarganya kepadanya". Dan cukuplah buat kalian firman Allah) dalam AL Qur'an (QS. An-Najm: 38) yang artinya: "Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain". Ibnu 'Abbās radliallahu 'anhu berkata seketika itu pula: Dan Allahlah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis" (QS. Annajm 43). Berkata Ibnu Abū Mulaikah: "Demi Allah, setelah itu Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu tidak mengucapkan sepatah kata pun". (H.R. Bukhari)⁵⁰

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لِأَبِيهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَكَلِمَاتُهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ ثُمَّ يَصُومُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا دَهَبَتْ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَدَدَتْ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ قَالَ فَحِجْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُتِبَ لَهُ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْمَا قَالَتَاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُمَا أَعْلَمُ ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَمَ أَسْمَعُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَارْجِعْ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ ثُمَّ يَصُومُ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hâtim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Râfi' -lafazh juga miliknya- Telah

⁵⁰ Diriwayatkan Bukhari; Kitab : Jenazah; Bab : *Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam tentang Mayat Akan Disiksa Disebabkan Tangisan Keluarganya* (*قول النبي ﷺ يعذب الميت ببعض*); No. Hadist : 1286-1288. Lihat: al-Bukhary, *Shahîh al-Bukhârî*..., hlm. 311

menceritakan kepada kami Abd al-Razzāq bin Hammām telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abdul Malik bin Abū Bakr bin Abdurrahmān dari Abū Bakr ia berkata, saya mendengar Abū Hurairah radliallahu 'anhu mengkisahkan. Di dalam kisahnya ia berkata, "Siapa yang junub di waktu fajar, maka janganlah ia berpuasa." Maka saya pun menyampaikan hal itu kepada Abdurrahman bin Al Ḥārīts dan ternyata ia mengingkarinya. Lalu ia pun segera pergi dan aku ikut bersamanya menemui 'Aisyah dan Ummu Salamah radliallahu 'anhuma. Kemudian Abdurrahman menanyakan hal itu kepada keduanya, maka keduanya menjawab, "Di suatu pagi, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam junub bukan karena mimpi, kemudian setelah itu beliau tetap berpuasa." Sesudah itu, kami menemui Marwan, dan Abdurrahman menuturkan pula hal itu padanya. Maka Marwan berkata, "Aku aku berbuat sesuatu atas kalian, kecuali bila kalian segera menemui Abū Hurairah dan membantah apa yang telah didikatakannya." Akhirnya kami pun segera menemui Abū Hurairah sedangkan Abū Bakar juga hadir bersamanya. Abdurrahman kemudian menuturkan perkara tersebut. Maka Abū Hurairah pun bertanya, "Apakah keduanya memang telah mengatakannya kepadamu?" Abdurrahman menjawab: "Ya." Abū Hurairah berkata, "Mereka berdua lebih mengetahui." Kemudian Abū Hurairah mengembalikan ungkapan yang telah diucapkannya tersebut ke Al Fadll bin Al Abbas, ia berkata, "Aku mendengar hal itu dari Al Fadll, memang aku tidak mendengarnya langsung dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Akhirnya Abdurrahman menarik kembali pendapatnya dalam permasalahan tersebut. Kemudian aku bertanya kepada Abdul Malik, "Apakah keduanya mengatakan: 'Di bulan Ramadhan?' " Ia menjawab, "Seperti itulah. Di suatu pagi, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam junub bukan karena mimpi, kemudian setelah itu beliau tetap berpuasa." (H.R. Muslim)⁵¹

c) 'Ardh 'ala al-Sirah al-Nabawiyah.

Mengenai metode ini dapat dilihat dari sikap 'Aisyah yang meluruskan matan hadits tentang larangan Nabi bagi para penyair sebagai berikut:

⁵¹ Sumber : *Muslim*; Kitab : *Puasa*; Bab : *Puasanya bagi orang yang dipagi hari mengalami junub* (صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب); No. Hadist : 75. Lihat: Muslim, *Shāḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412H/1991M), cet. 1, jilid 2, hlm. 779

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musā telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah dari Sālim dari Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perut salah seorang dari kalian penuh dengan nanah itu lebih baik daripada penuh dengan bait-bait sya'ir." (H.R. Bukhari)⁵²

Mendengar hadits tersebut 'Aisyah bereaksi keras menolaknya, karena sepanjang perjalanan hidup Nabi saw, beliau gemar mendengarkan orang melantunkan syair dan mengiramakannya, bahkan lokasinya di halaman dalam masjid dan beliau nampak akrab dengan mereka. 'Aisyah kemudian meluruskan hadits tersebut dengan menyertakan kata Nabi Saw "hujjitu bihi" (yang aku dimaki-maki di dalamnya).⁵³

d) 'Ardh 'ala al-Aql

Meskipun metode ini masih jarang digunakan tetapi para shahabat sudah menggunakannya dalam memahami hadits-hadits Nabi Saw., diantaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shālih, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abū Fudaik, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abū Dzi`b dari al-Qāsim bin Abbās dari 'Amr bin 'Umair dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang

⁵² Sumber : Bukhari; Kitab : Adab; Bab : Dimakruhkan seseorang didominasi syair (ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصدّه); No. Hadist : 6154. Lihat: al-Bukhāry, *Shahīh al-Bukhāry*, (beirut: Dar Ibn Katsir, 1423H/2002M), cet. I, hlm. 1538

⁵³ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bāri*, (Mesir: Mathba'ah al-Bahiyah, 1348 H), jilid X, hlm. 452

memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi, dan barangsiapa yang membawanya maka hendaknya ia berwudhu." (H.R. Abū Daud)⁵⁴

Dalam menanggapi hadits tersebut diatas, terjadi polemik yang muncul di kalangan shahabat berupa pertanyaan najiskah mayat-mayat orang Islam sehingga perintahkan setiap orang yang memikulnya harus berwudhu? Beban hukum apakah yang berlaku bagi orang yang memikul kayu? Obyek kayu dalam polemik itu menjadi padanan, karena keranda jenazah masa itu biasa terbikin dari dari kayu. Melalui metode mu'aradhah terungkap bahwa pemberitaan itu bukan hadits, melainkan fatwa atas pertimbangan *istihsan* yang formulasinya sebatas anjuran mandi pasca memandikan mayat.⁵⁵

Begitulah pembahasan tentang metodologi kritik hadits pada masa shahabat, untuk selanjutnya akan penulis jelaskan secara khusus metodologi kritik hadits yang dilakukan oleh 'Umar bin al-Khaththab pada bab berikutnya.

⁵⁴ Sumber : Abū Daud; Kitab : Jenazah; Bab : Mandi bagi orang yang memandikan jenazah في الغسل من غسل الميت :No. Hadist : 3161. Lihat: Abū Dawud, *Sunan Abū Dāwud*, jilid. 3...., hlm. 333

⁵⁵ *Ibid*, jilid 3, hlm. 334. Lihat juga: Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis*. hlm. 33